



KONFLIK LEX LOCI CELEBRATIONIS DAN LEX FORI DALAM PENGAKUAN PUTUSAN PERCERAIAN ASING DI INDONESIA

Muhammad Ferry Maulana¹, Muhammad Anshari Rahman²

^{1, 2}Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: ferrypascasarjanauinantasari@gmail.com¹ anshorirahman1922@gmail.com²

Received 25-04-2026 | Revised form 10-05-2026 | Accepted 15-06-2026

Abstract

The absence of norms in Indonesia's legal system regarding the recognition of foreign divorce judgments creates legal uncertainty that harms Indonesian citizens involved in cross-jurisdictional mixed marriages. This study aims to analyze the normative conflict between the principles of *lex loci celebrationis* and *lex fori* in the recognition of foreign divorce judgments in Indonesia and to formulate a normative reconstruction that better guarantees legal certainty for the parties involved. This study uses a normative juridical method with statutory, comparative, and library research approaches. The results show that no national regulation explicitly governs the recognition mechanism for foreign divorce judgments, leaving Law No. 1/1974, Government Regulation No. 9/1975, Law No. 7/1989, and Law No. 23/2006 with normative gaps on this issue. Article 436 Rv aggravates this condition by requiring re-litigation that burdens the parties, while the absence of a clear hierarchy between *lex loci celebrationis* and *lex fori* drives judges to apply *lex fori* dominantly on purely practical grounds, producing inconsistent decisions and the limping marriages phenomenon. A comparative study of Malaysia and Singapore proves that a domicile-based foreign judgment registration mechanism is significantly more efficient. The proposed normative reconstruction consists of a three-tier hierarchy model placing *lex domicilii* as the primary connecting factor, *lex loci celebrationis* as secondary, and *lex fori* as subsidiary, validated through Gustav Radbruch's three basic values of law. This model serves as the foundation for reforming Indonesia's private international law toward greater justice, legal certainty, and utility in the era of globalization.

Keywords: *lex loci celebrationis*, *lex fori*, foreign divorce, normative conflict, normative reconstruction

Abstrak

Kekosongan norma dalam sistem hukum Indonesia terkait pengakuan putusan perceraian asing menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan Warga Negara Indonesia yang terlibat dalam perkawinan campuran lintas yurisdiksi. Penelitian ini bertujuan menganalisis konflik normatif antara prinsip *lex loci celebrationis* dan *lex fori* dalam pengakuan putusan perceraian asing di Indonesia serta merumuskan rekonstruksi normatif yang lebih menjamin kepastian hukum bagi para pihak. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, komparatif, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada regulasi nasional yang secara eksplisit mengatur mekanisme pengakuan putusan perceraian asing, sehingga UU No. 1/1974, PP No. 9/1975, UU No. 7/1989, dan UU No. 23/2006 seluruhnya mengandung kekosongan norma pada aspek ini. Pasal 436 Rv memperparah kondisi tersebut dengan mewajibkan relitigasi yang membebani para pihak, sementara ketiadaan hierarki yang jelas antara *lex loci celebrationis* dan *lex fori* mendorong hakim menggunakan *lex fori* secara dominan atas dasar praktikalitas semata, sehingga menghasilkan putusan yang tidak konsisten dan memunculkan fenomena limping marriages. Kajian komparatif terhadap Malaysia dan Singapura membuktikan bahwa mekanisme pendaftaran putusan asing berbasis asas domisili terbukti jauh lebih efisien. Rekonstruksi normatif yang diusulkan berupa model hierarki tiga tingkat yang menempatkan *lex domicilii* sebagai titik taut primer, *lex loci celebrationis* sebagai sekunder, dan *lex fori* sebagai subsider, yang divalidasi melalui teori tiga nilai dasar

hukum Gustav Radbruch. Model ini menjadi landasan pembaruan hukum perdata internasional Indonesia yang lebih berkeadilan, berkepastian, dan bermanfaat bagi masyarakat di era globalisasi.

Kata Kunci : lex loci celebrationis, lex fori, perceraian asing, konflik normatif, rekonstruksi normatif

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



PENDAHULUAN

Meningkatnya era globalisasi dan peningkatan mobilitas penduduk lintas negara telah mendorong maraknya fenomena perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA).¹ Namun, hubungan transnasional ini sering kali memunculkan perkara perceraian lintas yurisdiksi yang melibatkan perbedaan sistem hukum antarnegara.² Masalah mendasar muncul karena putusan perceraian dari pengadilan asing tidak secara otomatis diakui dan memiliki kekuatan hukum tetap di Indonesia.³ Pasal 436 Rv menjadi hambatan utama dalam proses ini karena secara tegas melarang eksekusi langsung terhadap putusan pengadilan asing dan mewajibkan dilakukannya proses litigasi baru di pengadilan Indonesia.⁴ Selain itu, tidak adanya aturan eksplisit dalam regulasi nasional mengenai mekanisme pengakuan putusan perceraian asing menyebabkan terjadinya kekosongan norma yang membingungkan.⁵ Akibat ketiadaan pedoman tersebut, pengadilan akhirnya harus memilih antara menerapkan asas *lex loci celebrationis* (hukum tempat perkawinan dilangsungkan) atau asas *lex fori* (hukum pengadilan tempat perkara diajukan).⁶ Perbedaan pilihan asas yang diambil oleh

¹ Meliana Dwi Ariska dkk., "Analisis Kasus-Kasus Pernikahan WNI di Luar Negeri dalam Konteks Hukum Perdata Internasional," *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* 2, no. 1b (2025): 1510.

² Tantri Naratama dan Ayu Trisna Dewi, "Perceraian Pada Perkawinan Campuran Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional," *Warta Dharmawangsa* 17, no. 3 (2023): 1284.

³ Luvia Wahid, Muhammad Jamaludin Faiz, dan M. Fahmi Al Amruzi, "Recognition of Foreign Divorce Decisions in Indonesia: A Comparative Study of the Principles of Lex Loci Celebrationis and Lex Fori (A Study of How Foreign Divorce Decisions Can Be Recognized in Indonesia and the Legal Obstacles)," *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES* 9, no. 2 (2025): 251.

⁴ Marianna Natalia Lumbantobing, Patricia Audrey Ruslijanto, dan Hikmatul Ula, "Tinjauan Perbandingan Pengakuan Putusan Asing Dalam Hukum Indonesia dan Malaysia," *RechtJiva*, 2025, 385.

⁵ Tasya Ramadhani Muttaqien dan Lauditta Humaira, "Tinjauan Hukum Terhadap Pencatatan Perkawinan Dan Kompetensi Absolut Pengadilan Dalam Memutus Cerai," *Lex Patrimonium* 4, no. 3 (2025): 1243.

⁶ Wahid, Faiz, dan Al Amruzi, "Recognition of Foreign Divorce Decisions in Indonesia: A Comparative Study of the Principles of Lex Loci Celebrationis and Lex Fori (A Study of How Foreign Divorce Decisions Can Be Recognized in Indonesia and the Legal Obstacles)," 252.

para hakim dalam memutus perkara serupa menimbulkan putusan yang tidak konsisten dan ketidakpastian hukum yang merugikan para pihak.⁷

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Zahrotussalma dan Hafidzi telah membahas mengenai prinsip *lex loci celebrationis* dan *lex fori* dalam konteks perceraian asing, namun analisis yang diberikan masih cenderung mengkaji kedua asas tersebut secara terpisah dan belum secara mendalam membenturkannya dalam satu analisis komparatif normatif.⁸ Kajian mereka juga menyoroti kebutuhan akan prosedur *exequatur* dan adanya kecenderungan penggunaan asas *lex fori* oleh hakim Indonesia, namun belum merumuskan kerangka perbandingan yang sistematis. Di sisi lain, penelitian Salsabella dan Juniar memfokuskan kajiannya pada aspek prosedur dan penentuan yurisdiksi perceraian dalam perkawinan campuran.⁹ Mereka menyimpulkan bahwa hukum yang berlaku dalam gugatan perceraian sangat ditentukan oleh tempat di mana gugatan tersebut diajukan (*lex fori*), namun penelitian ini belum menyentuh aspek analisis komparatif mendalam serta pemberian model solusi normatif atas konflik yang ada. Ementara itu, penelitian Alvessya mengkaji mengenai kewenangan Pengadilan Agama Denpasar dalam menangani perkara perceraian antara WNI dan WNA, namun cakupan penelitiannya terbatas pada perkawinan yang dilangsungkan secara sah di wilayah Indonesia.¹⁰ Penelitian tersebut belum memberikan jawaban memadai terhadap problematika pengakuan putusan perceraian dari perkawinan yang justru dilangsungkan di luar negeri.

Adanya gap penelitian ini menunjukkan bahwa sejauh ini belum ada kajian yang secara khusus membenturkan *lex loci celebrationis* dan *lex fori* dalam satu analisis komparatif normatif yang mendalam. Selain itu, belum terdapat pemetaan konflik regulasi serta upaya rekonstruksi normatif berbasis hukum perbandingan yang komprehensif untuk menjamin perlindungan hak-hak anak dan pasangan dalam

⁷ Muttaqien dan Humaira, "Tinjauan Hukum Terhadap Pencatatan Perkawinan Dan Kompetensi Absolut Pengadilan Dalam Memutus Cerai," 1245.

⁸ Syarah Zahrotussalma dan Anwar Hafidzi, "Lex Loci Vs Lex Fori Dalam Perceraian Asing Di Indonesia," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 2 (2025): 1619–34.

⁹ Karina Farah Salsabella dan Arthamevia B. Juniar, "PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN ASING DALAM HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DI INDONESIA," *Jurnal Hukum Cassowary* 1, no. 2 (2024): 63–73.

¹⁰ Dyvta Cheva Alvessya, "Pengadilan Agama Denpasar Dan Hukum Indonesia Dalam Mengadili Perkara Perceraian Antara Wni Dengan Wna Melalui Pendekatan Hukum Perdata Internasional: Studi Kasus Putusan Nomor 313/Pdt. G/2021/Pa. Dps.," *Syntax Idea* 7, no. 3 (2025): 527–43.

perceraian internasional di Indonesia. Hal ini menegaskan urgensi dilakukannya penelitian ini untuk mengisi kekosongan hukum tersebut demi tercapainya kepastian hukum dan keadilan yang merata.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik normatif antara prinsip *lex loci celebrationis* dan *lex fori* dalam pengaturan pengakuan putusan perceraian asing di Indonesia, serta untuk menentukan prinsip hukum yang lebih menjamin kepastian hukum bagi para pihak dalam perceraian lintas yurisdiksi dan merumuskan rekonstruksi normatifnya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan konflik normatif yang terjadi sekaligus menganalisisnya secara sistematis untuk merumuskan rekonstruksi normatif yang lebih menjamin kepastian hukum. Penelitian hukum normatif mengkaji hukum sebagai norma, asas, dan doktrin yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan.¹¹ Pendekatan menggunakan studi kepustakaan karena permasalahan yang dikaji bersifat konflik normatif antara dua prinsip hukum perdata internasional, yaitu *lex loci celebrationis* dan *lex fori* dalam pengakuan putusan perceraian asing di Indonesia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan, membaca, mengklasifikasi, dan menelaah bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.¹² Teknik pengolahan data mencakup tiga tahap, yaitu inventarisasi bahan hukum, klasifikasi bahan hukum berdasarkan relevansinya terhadap isu yang dikaji, dan sistematisasi bahan hukum untuk membangun kerangka analisis yang koheren. Analisis data menggunakan metode analisis kualitatif normatif, yaitu dengan menafsirkan, menginterpretasi, dan mengevaluasi norma-norma hukum yang berlaku secara logis dan sistematis guna merumuskan rekonstruksi normatif yang

¹¹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum: Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, 2 ed. (Bandung: Alfabeta, 2020), 66.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (2005; 20 ed., Jakarta: Kencana, 2025), 237.

dapat menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak dalam perceraian internasional di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan dan Konflik Normatif Pengakuan Putusan Perceraian Asing di Indonesia

Teori hukum perdata internasional menempatkan perceraian dalam lingkup status personal, di mana kondisi hukum seseorang ditentukan oleh hukum negara tempat ia terikat secara permanen, baik melalui asas nasionalitas (*lex patriae*) maupun domisili (*lex domicilii*).¹³ Dalam sistem hukum positif Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa sahnyanya perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Namun, undang-undang ini ditemukan tidak mengatur mekanisme pengakuan putusan perceraian dari pengadilan asing, sehingga menciptakan kekosongan norma bagi WNI yang bercerai di luar negeri.¹⁴ Demikian pula dengan PP Nomor 9 Tahun 1975 yang hanya mengatur prosedur perceraian secara domestik dan hanya berlaku bagi perkara yang diajukan di pengadilan dalam wilayah yurisdiksi Indonesia.¹⁵ Meskipun UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama memberikan wewenang absolut kepada Pengadilan Agama untuk memutus perkara perceraian umat Islam, regulasi ini juga tidak mengatur pengakuan putusan perceraian dari pengadilan agama negara lain, yang seringkali memiliki standar pembuktian berbeda.¹⁶ Secara administratif, UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan pencatatan perceraian yang terjadi di luar negeri, namun temuan hukum menunjukkan bahwa pencatatan administratif tersebut tidak sama

¹³ Ari Purwadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional* (Surabaya: Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan (PPHP) Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma, 2016), 131.

¹⁴ Muttaqien dan Humaira, "Tinjauan Hukum Terhadap Pencatatan Perkawinan Dan Kompetensi Absolut Pengadilan Dalam Memutus Cerai," 1267.

¹⁵ Salsabella dan Juniar, "PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN ASING DALAM HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DI INDONESIA," 72.

¹⁶ Wahid, Faiz, dan Al Amruzi, "Recognition of Foreign Divorce Decisions in Indonesia: A Comparative Study of the Principles of Lex Loci Celebrationis and Lex Fori (A Study of How Foreign Divorce Decisions Can Be Recognized in Indonesia and the Legal Obstacles)," 256.

dengan pengakuan yuridis, sehingga akta cerai luar negeri yang telah dicatatkan tetap tidak memiliki kekuatan eksekutorial tanpa adanya penetapan pengadilan Indonesia.¹⁷

Hambatan struktural utama dalam pengakuan ini bersumber dari Pasal 436 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) yang secara tegas melarang eksekusi langsung terhadap putusan pengadilan asing di wilayah Indonesia.¹⁸ Hal ini memaksa para pihak untuk mengajukan gugatan baru di pengadilan Indonesia (relitigasi) yang menyebabkan timbulnya beban ganda baik dari segi waktu, biaya, maupun emosional bagi WNI yang bersangkutan.¹⁹ Dalam proses pemeriksaan, hakim seharusnya memperhatikan asas *lex loci celebrationis* sesuai Pasal 18 AB, di mana hukum tempat perkawinan dilangsungkan menjadi relevan untuk menilai keabsahan ikatan tersebut sebelum memutus perceraian.²⁰ Namun, penerapan prinsip ini sering terhambat karena ketiadaan aturan teknis mengenai tata cara penerapan hukum asing oleh hakim nasional.²¹

Dalam pembahasannya, ditemukan fakta bahwa pengadilan di Indonesia akhirnya lebih didominasi oleh penggunaan asas *lex fori* (hukum hakim) karena dianggap lebih praktis dan memudahkan pembuktian berdasarkan standar hukum nasional Indonesia.²² Akibat dari dominasi *lex fori* ini, pasangan yang secara legal telah bercerai di luar negeri seringkali masih dianggap terikat dalam perkawinan di Indonesia jika proses relitigasi belum dilakukan.²³ Kondisi ini memicu fenomena *limping marriages* atau status hukum ganda yang sangat bertentangan dengan asas kepastian hukum dan perlindungan hak-hak keperdataan.²⁴

¹⁷ Ida Bagus Gede Pradnyana Jelantik dan Komang Widiyana Purnawan, "KONFLIK PENETAPAN STATUS HUKUM ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN: TINJAUAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DAN KONSTITUSI," *Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum* 13, no. 12 (2025): 1280.

¹⁸ Lumbantobing, Ruslijanto, dan Ula, "Tinjauan Perbandingan Pengakuan Putusan Asing Dalam Hukum Indonesia dan Malaysia," 384.

¹⁹ Wahid, Faiz, dan Al Amruzi, "Recognition of Foreign Divorce Decisions in Indonesia: A Comparative Study of the Principles of Lex Loci Celebrationis and Lex Fori (A Study of How Foreign Divorce Decisions Can Be Recognized in Indonesia and the Legal Obstacles)," 257.

²⁰ Ari Purwadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, 142.

²¹ Zahrotussalma dan Hafidzi, "Lex Loci Vs Lex Fori Dalam Perceraian Asing Di Indonesia," 1629.

²² Wahid, Faiz, dan Al Amruzi, "Recognition of Foreign Divorce Decisions in Indonesia: A Comparative Study of the Principles of Lex Loci Celebrationis and Lex Fori (A Study of How Foreign Divorce Decisions Can Be Recognized in Indonesia and the Legal Obstacles)," 252.

²³ Zahrotussalma dan Hafidzi, "Lex Loci Vs Lex Fori Dalam Perceraian Asing Di Indonesia," 1620.

²⁴ Muttaqien dan Humaira, "Tinjauan Hukum Terhadap Pencatatan Perkawinan Dan Kompetensi Absolut Pengadilan Dalam Memutus Cerai," 1269.

Berikut adalah tabel pemetaan konflik normatif antarregulasi terkait pengakuan putusan perceraian asing di Indonesia:

Tabel Analisis Regulasi dan Titik Konflik Norma

Regulasi	Substansi Pengaturan	Titik Konflik / Kekosongan Norma
UU No. 1/1974	Syarat sah perkawinan berdasar agama.	Nihil mekanisme pengakuan cerai asing.
PP No. 9/1975	Prosedur cerai di pengadilan Indonesia.	Tidak menjangkau putusan luar negeri.
Pasal 436 Rv	Larangan eksekusi putusan asing.	Mewajibkan sidang ulang (beban ganda).
UU No. 23/2006	Kewajiban lapor cerai luar negeri.	Hanya administratif, bukan pengakuan yuridis.
Pasal 18 AB	Prinsip Locus Regit Actum.	Sulit diterapkan tanpa pedoman teknis hukum asing.
Pasal 16 AB	Prinsip Nasionalitas (Lex Patriae).	Sering dikesampingkan demi praktikalitas Lex Fori.

B. Perspektif Komparatif: Malaysia dan Singapura sebagai Model Alternatif

Teori hukum perbandingan menunjukkan bahwa pemilihan Malaysia dan Singapura sebagai model pembanding bagi Indonesia didasarkan pada kesamaan akar tradisi hukum, di mana meskipun keduanya dipengaruhi sistem *common law*, mereka secara konsisten mengintegrasikan hukum Islam dan hukum sipil dalam kerangka hukum

nasionalnya.²⁵ Pluralisme hukum keluarga di kedua negara tetangga tersebut dinilai sangat relevan dengan struktur hukum di Indonesia, ditambah lagi adanya hubungan praktis yang kuat melalui tingginya frekuensi perkawinan campuran yang melibatkan WNI di wilayah tersebut.²⁶ Analisis komparatif dilakukan dengan meninjau variabel dasar hukum, mekanisme pengakuan, serta prinsip dominan guna mengukur tingkat kepastian hukum yang dihasilkan.²⁷

Analisis normatif menunjukkan bahwa di Malaysia, pengaturan perceraian bagi non-Muslim tunduk pada *Law Reform (Marriage and Divorce) Act 1976*.²⁸ Berbeda dengan Indonesia yang mewajibkan sidang ulang, Malaysia menggunakan mekanisme pendaftaran putusan asing melalui *Reciprocal Enforcement of Judgments Act 1958*, sehingga tidak lagi mensyaratkan adanya gugatan baru bagi putusan dari negara-negara yang diakui dalam skema resiprositas tersebut.²⁹ Titik taut utama yang digunakan Malaysia adalah asas domisili, yang dianggap lebih mencerminkan pusat kepentingan hidup seseorang dibandingkan sekadar nasionalitas.³⁰ Sementara itu, Singapura mengatur urusan keluarga melalui *Women's Charter* yang secara eksplisit mengakui perceraian asing sepanjang memenuhi kriteria yurisdiksi internasional yang sah.³¹ Mekanisme pengakuan di Singapura bertumpu pada domisili atau kewarganegaraan salah satu pihak, yang memberikan fleksibilitas tanpa mengabaikan aspek legalitas.³²

²⁵ Almadison, Akbarizan, dan Akmal Abdul Munir, "STUDI KOMPARATIF ANTARA INDONESIA, MALAYSIA, DAN SINGAPURA TERKAIT PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN," *ANDREW Law Journal* 4, no. 1 (Juni 2025): 100, <https://doi.org/10.61876/alj.v4i1.65>.

²⁶ Anita Kamilah, "Kewenangan Yuridik Perceraian Perkawinan Campuran di Indonesia – Malaysia dan Dampaknya terhadap Anak dan Harta," *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 6, no. 1 (Januari 2026): 3, <https://doi.org/10.53697/iso.v6i1.3474>.

²⁷ Wahid, Faiz, dan Al Amruzi, "Recognition of Foreign Divorce Decisions in Indonesia: A Comparative Study of the Principles of Lex Loci Celebrationis and Lex Fori (A Study of How Foreign Divorce Decisions Can Be Recognized in Indonesia and the Legal Obstacles)," 251.

²⁸ Kamilah, "Kewenangan Yuridik Perceraian Perkawinan Campuran di Indonesia – Malaysia dan Dampaknya terhadap Anak dan Harta," 4.

²⁹ Adeline Chong, "Moving towards Harmonisation in the Recognition and Enforcement of Foreign Judgment Rules in Asia," *Journal of Private International Law* 16, no. 1 (Januari 2020): 8, <https://doi.org/10.1080/17441048.2020.1744256>.

³⁰ Asri Lilik Handayani, Bona Tua Tampubolon, dan Lucky Dafira Nugroho, "Penerapan Asas Lex Loci Rei Sitate Dan Lex Nationalis Dalam Pewarisan Lintas Batas Negara," *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (Juni 2025): 1361, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1403>.

³¹ Muttaqien dan Humaira, "Tinjauan Hukum Terhadap Pencatatan Perkawinan Dan Kompetensi Absolut Pengadilan Dalam Memutus Cerai," 1301.

³² Inayatuzzahra Inayatuzzahra dkk., "Competence of Indonesian Courts in Adjudicating Divorce of Foreign Citizens," *Jurnal Hukum Sehasen* 11, no. 1 (2025): 73.

Berdasarkan kajian terhadap regulasi komparatif, dapat disimpulkan bahwa sistem di Malaysia dan Singapura jauh lebih efisien dibandingkan Indonesia karena kedua negara tersebut telah meninggalkan proses relitigasi yang membebani para pihak. Penggunaan titik taut domisili terbukti lebih netral dan mampu menghindari subjektivitas hukum hakim (*lex fori*) yang sering kali dipaksakan dalam pengadilan Indonesia demi kemudahan administratif. Sebagai model alternatif, Indonesia sangat disarankan untuk mengadopsi mekanisme pendaftaran putusan asing untuk menyederhanakan birokrasi peradilan. Selain itu, rekonstruksi normatif perlu diarahkan pada penggunaan prinsip domisili sebagai titik taut primer guna memberikan keadilan yang lebih nyata bagi subjek hukum yang terlibat dalam perkawinan internasional.

C. Rekonstruksi Normatif: Model Integrasi Prinsip dan Agenda Pembaruan Hukum

Teori hukum perdata internasional memberikan landasan bagi pembentukan model hierarki penerapan prinsip dalam pengakuan putusan perceraian asing, di mana asas *lex domicilii* diposisikan sebagai titik taut primer karena dianggap lebih stabil dan mencerminkan pusat kepentingan hidup nyata seseorang dibandingkan sekadar kewarganegaraan.³³ Dalam kerangka ini, *lex loci celebrationis* ditempatkan sebagai titik taut sekunder untuk menilai validitas asal usul perkawinan, sedangkan *lex fori* bertindak sebagai titik taut subsider (pengganti) yang hanya digunakan untuk aspek prosedural atau dalam kondisi darurat yuridis.³⁴ Temuan penelitian menunjukkan bahwa tujuan model hierarki ini adalah untuk memberi urutan yang jelas bagi hakim dalam memutus perkara, sehingga dapat secara signifikan mengurangi diskresi yang terlalu luas yang selama ini menyebabkan disparitas putusan.³⁵ Dengan adanya pedoman urutan yang pasti, pengadilan dapat meningkatkan konsistensi putusan dan memberikan perlindungan hukum yang lebih setara bagi WNI yang terlibat dalam perkara internasional.³⁶

³³ Ari Purwadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, 115.

³⁴ Wahid, Faiz, dan Al Amruzi, "Recognition of Foreign Divorce Decisions in Indonesia: A Comparative Study of the Principles of *Lex Loci Celebrationis* and *Lex Fori* (A Study of How Foreign Divorce Decisions Can Be Recognized in Indonesia and the Legal Obstacles)," 258.

³⁵ Muttaqien dan Humaira, "Tinjauan Hukum Terhadap Pencatatan Perkawinan Dan Kompetensi Absolut Pengadilan Dalam Memutus Cerai," 1243.

³⁶ Zahrotussalma dan Hafidzi, "Lex Loci Vs Lex Fori Dalam Perceraian Asing Di Indonesia," 1620.

Model integrasi ini divalidasi dengan teori Tiga Nilai Dasar Hukum dari Gustav Radbruch untuk memastikan efektivitasnya dalam sistem hukum Indonesia.³⁷ Dari aspek keadilan, rekonstruksi ini memberi perlakuan proporsional terhadap unsur asing dengan mengakui hak-hak keperdataan yang diperoleh secara sah di luar negeri tanpa mengabaikan ketertiban umum nasional. Pada dimensi kepastian hukum, hierarki prinsip yang ditawarkan menyediakan urutan prinsip yang jelas dan dapat diprediksi, sehingga subjek hukum dapat mengetahui statusnya secara pasti di mana pun mereka berada. Terakhir, nilai kemanfaatan dicapai melalui sistem pendaftaran yang secara nyata mengurangi beban waktu, biaya, dan ketidakpastian psikologis bagi para pihak, sehingga hukum benar-benar berfungsi melayani kebutuhan masyarakat di era globalisasi.

Sebagai agenda pembaruan, diajukan rekomendasi legislasi berupa menambah bab khusus dalam UU Perkawinan yang secara eksplisit mengatur perkawinan campuran, perceraian lintas yurisdiksi, serta pengakuan putusan perceraian asing guna mengisi kekosongan norma yang ada.³⁸ Penting juga untuk mengganti Pasal 436 Rv guna meninggalkan sistem sidang ulang (relitigasi) yang usang dan beralih menuju mekanisme pendaftaran putusan asing, karena langkah ini disarankan untuk menyesuaikan dengan model Malaysia yang telah terbukti lebih efisien dan pro-kepastian melalui skema resiprositas. Selain reformasi undang-undang, Mahkamah Agung perlu menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung untuk memberi pedoman teknis kepada hakim di lapangan agar terdapat keseragaman dalam mengatur urutan penerapan prinsip pilihan hukum saat menghadapi unsur asing dalam perkara keluarga.

KESIMPULAN

Sistem hukum Indonesia mengalami konflik normatif yang nyata dalam pengakuan putusan perceraian asing. Tidak ada satu pun regulasi nasional yang secara eksplisit mengatur mekanisme pengakuan tersebut. UU No. 1/1974, PP No. 9/1975, UU No. 7/1989, dan UU No. 23/2006 seluruhnya mengandung kekosongan norma pada aspek ini. Pasal

³⁷ Mohammad Muslih, "Negara hukum Indonesia dalam perspektif teori hukum Gustav Radbruch (Tiga nilai dasar hukum)," *Legalitas: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2017): 130.

³⁸ Rahma Dania dkk., "Dilema Yuridis dalam Pernikahan Antarbangsa: Tinjauan Hukum Perdata Internasional terhadap Status, Hak, dan Kewajiban Suami-Istri," *Karimah Tauhid* 4, no. 9 (September 2025): 6920, <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v4i9.20781>.

436 Rv memperparah kondisi ini karena mewajibkan relitigasi yang membebani para pihak. Akibatnya, hakim Indonesia menghadapi dua pilihan prinsip yang saling bertentangan: *lex loci celebrationis* berdasarkan Pasal 18 AB dan *lex fori* yang lebih dominan digunakan karena alasan praktikalitas. Ketiadaan hierarki yang jelas di antara kedua prinsip ini menghasilkan putusan yang tidak konsisten dan memunculkan fenomena perkawinan pincang (*limping marriages*) yang merugikan WNI.

Prinsip yang lebih menjamin kepastian hukum bukan *lex fori* maupun *lex loci celebrationis* secara tunggal, melainkan model hierarki tiga tingkat yang menempatkan *lex domicilii* sebagai titik taut primer, *lex loci celebrationis* sebagai sekunder, dan *lex fori* sebagai subsider. Model ini divalidasi oleh kajian komparatif terhadap Malaysia dan Singapura yang terbukti lebih efisien karena menggunakan mekanisme pendaftaran putusan asing berbasis asas domisili tanpa relitigasi. Rekonstruksi normatif yang diperlukan mencakup tiga langkah konkret: penambahan bab khusus dalam UU Perkawinan tentang perceraian lintas yurisdiksi, penggantian Pasal 436 Rv dengan mekanisme pendaftaran berbasis resiprositas, dan penerbitan Peraturan Mahkamah Agung sebagai pedoman teknis hierarki pilihan hukum bagi hakim. Model rekonstruksi ini memenuhi ketiga nilai dasar hukum Radbruch, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Almadison, Akbarizan, dan Akmal Abdul Munir. "STUDI KOMPARATIF ANTARA INDONESIA, MALAYSIA, DAN SINGAPURA TERKAIT PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN." *ANDREW Law Journal* 4, no. 1 (Juni 2025): 100–117. <https://doi.org/10.61876/alj.v4i1.65>.
- Alvessya, Dyvta Cheva. "Pengadilan Agama Denpasar Dan Hukum Indonesia Dalam Mengadili Perkara Perceraian Antara Wni Dengan Wna Melalui Pendekatan Hukum Perdata Internasional: Studi Kasus Putusan Nomor 313/Pdt. G/2021/Pa. Dps." *Syntax Idea* 7, no. 3 (2025): 527–43.
- Ari Purwadi. *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*. Surabaya: Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan (PPHP) Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma, 2016.

- Ariska, Meliana Dwi, Singgih Adi Saputra, Mochamad Faizal, dan Eti Mul Erowati. "Analisis Kasus-Kasus Pernikahan WNI di Luar Negeri dalam Konteks Hukum Perdata Internasional." *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* 2, no. 1b (2025): 1508–14.
- Chong, Adeline. "Moving towards Harmonisation in the Recognition and Enforcement of Foreign Judgment Rules in Asia." *Journal of Private International Law* 16, no. 1 (Januari 2020): 31–68. <https://doi.org/10.1080/17441048.2020.1744256>.
- Dania, Rahma, Awaludin Tahir, Muhammad Sayyid Rasyid Ridho, Siti Adillah Rachmawati, M Bimawaluya, dan Ananda Cantika. "Dilema Yuridis dalam Pernikahan Antarbangsa: Tinjauan Hukum Perdata Internasional terhadap Status, Hak, dan Kewajiban Suami-Istri." *Karimah Tauhid* 4, no. 9 (September 2025): 6909–26. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v4i9.20781>.
- Handayani, Asri Lilik, Bona Tua Tampubolon, dan Lucky Dafira Nugroho. "Penerapan Asas Lex Loci Rei Sitate Dan Lex Nationalis Dalam Pewarisan Lintas Batas Negara." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (Juni 2025): 1353–64. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1403>.
- Inayatuzzahra, Inayatuzzahra, Sahilda Lailatul Rahma, Okti Indah Lestari, dan Siti Muaviroh. "Competence of Indonesian Courts in Adjudicating Divorce of Foreign Citizens." *Jurnal Hukum Sehasen* 11, no. 1 (2025): 69–74.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum: Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. 2 ed. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Jelantik, Ida Bagus Gede Pradnyana, dan Komang Widiani Purnawan. "KONFLIK PENETAPAN STATUS HUKUM ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN: TINJAUAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DAN KONSTITUSI." *Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum* 13, no. 12 (2025): 1273–86.
- Kamilah, Anita. "Kewenangan Yuridik Perceraian Perkawinan Campuran di Indonesia – Malaysia dan Dampaknya terhadap Anak dan Harta." *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 6, no. 1 (Januari 2026): 14. <https://doi.org/10.53697/iso.v6i1.3474>.

- Lumbantobing, Marianna Natalia, Patricia Audrey Ruslijanto, dan Hikmatul Ula. "Tinjauan Perbandingan Pengakuan Putusan Asing Dalam Hukum Indonesia dan Malaysia." *RechtJiva*, 2025.
- Muslih, Mohammad. "Negara hukum Indonesia dalam perspektif teori hukum Gustav Radbruch (Tiga nilai dasar hukum)." *Legalitas: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2017): 130–52.
- Muttaqien, Tasya Ramadhani, dan Lauditta Humaira. "Tinjauan Hukum Terhadap Pencatatan Perkawinan Dan Kompetensi Absolut Pengadilan Dalam Memutus Cerai." *Lex Patrimonium* 4, no. 3 (2025): 8.
- Naratama, Tantri, dan Ayu Trisna Dewi. "Perceraian Pada Perkawinan Campuran Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional." *Warta Dharmawangsa* 17, no. 3 (2023): 1283–94.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. 2005. 20 ed. Jakarta: Kencana, 2025.
- Salsabella, Karina Farah, dan Arthamevia B. Juniar. "PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN ASING DALAM HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DI INDONESIA." *Jurnal Hukum Cassowary* 1, no. 2 (2024): 63–73.
- Wahid, Luvia, Muhammad Jamaludin Faiz, dan M. Fahmi Al Amruzi. "Recognition of Foreign Divorce Decisions in Indonesia: A Comparative Study of the Principles of Lex Loci Celebrationis and Lex Fori (A Study of How Foreign Divorce Decisions Can Be Recognized in Indonesia and the Legal Obstacles)." *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES* 9, no. 2 (2025): 250–60.
- Zahrotussalma, Syarah, dan Anwar Hafidzi. "Lex Loci Vs Lex Fori Dalam Perceraian Asing Di Indonesia." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 2 (2025): pepeny.